



PUTUSAN

Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

1. KENDEK PADATU, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
2. PAYUNG ALLO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Kesemuanya adalah Tokoh Masyarakat Adat Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama :-----

ASARIAS TULAK, SH.-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ASARIAS TULAK, SH., & PERTNER, berkantor di Jalan Gajah No.18, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, domisili Email : tulakasarias@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020; selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI TORAJA UTARA**.-----

Tempat Kedudukan di : Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

Jefri Pananging Makapedua, SH.,MH., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, berkantor di Kantor Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Jalan Pongtiku No.6 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 318/IV/2020, tanggal 20 April 2020, yang selanjutnya memberi kuasa Substitusi kepada:

1. Margaretha Harty Paturu, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Kantor di Jalan Pongtiku No.6 Pantan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Domisili E-mail : datunkejaritator@gmail.com.; -
2. Achmad Syauki, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Kantor di Jalan Pongtiku No.6 Pantan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Domisili E-mail : datunkejaritator@gmail.com.; -----

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa Substitusi Nomor: SK-6/P.4.26/GP/04/2020, tanggal 20 April 2020 ;----

DAN :

1. NETI PALIN, SH.,MH., Kepala Bagian Hukum PNS, berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas dan badan, Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Warga Negara Indonesia;-----
2. OKTAVIANUS PAGAPPONG LOBO, SH., Kasubag Bantuan Hukum/PNS, berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas dan badan, Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Warga Negara Indonesia, Domisili E-mail : oktavianus.pagappong@yahoo.com.; -----
3. LUCIA FIRGINIA GALA, SH., Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum/PNS, berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas dan badan, Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Warga Negara Indonesia;-----
4. SAMUEL B. PAEMBOAN, SH.,MH., Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Bupati Kabupaten Toraja Utara, Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas dan badan, Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Warga Negara Indonesia;-----
5. YOSEPH YOSLI LINDAN, SH., Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Bupati Kabupaten Toraja Utara, Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas dan badan, Kelurahan Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Warga Negara Indonesia; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 317/IV/2020, tanggal 20 April 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 April 2020, tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN-MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 13 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PP-JS/2020/PTUN.Mks, tanggal 13 April 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 April 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan.; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN.HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 16 Juni 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Acara Jawab Jinawab; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PEN.HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 Juli 2020, tentang Hari Persidangan Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ; -----
7. Berkas Perkara Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 24 Maret 2020, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 38/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 April 2020, yang diperbaiki pada tanggal 16 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut :---

A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah : Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020 – 2026 kabupaten Toraja Utara khususnya Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Denpina, Lembang Paku, atas nama BERTUS ANDARIAS ;-----

B. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keberatan tertanggal 12 Desember 2019 mengenai Hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang pada Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019, namun Tergugat yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan calon kepala lembang selama 30 (tiga puluh) hari, tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Calon Kepala Lembang, Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, sehingga sesuai Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----
2. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan yang ditunjukan kepada Bupati Toraja Utara dan Badan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Permusyawaratan Lembang (BPL) Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara melalui Surat Keberatan tertanggal 17 Maret 2020, terkait Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih periode 2020-2026 beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih periode 2020-2026 pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara dan terkait hasil pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019;-----

3. Bahwa upaya administratif berupa Surat Keberatan yang telah disampaikan sebagaimana disampaikan pada poin 1 dan 2 diatas tentang Hasil Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Lembang, Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 dan terhadap Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih periode 2020-2026 pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih periode 2020-2026 khusus pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, namun sama sekali tidak mendapat jawaban atau tidak dijawab oleh Tergugat. Untuk itu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang dikehendaki atau diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 41 ayat (7) tentang Perubahan Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi *"Kewajiban untuk menyelesaikan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati / Walikota menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"*;-----
4. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----
5. Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 3 Januari 2020 sebelum Gugatan diajukan pada tanggal 24 Maret 2020. Jadi dari 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, maka masih tersisa 10 (sepuluh) hari lagi tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K / TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K / TUN / 1994 tanggal 10 Oktober 1994, Putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K / TUN / 2001 tanggal 4 Maret 2002, bahwa *"Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh keputusan Tata Usaha Negara"*, oleh karena itu sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan;-----
6. Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) diatas, yakni pada tanggal 3 Januari 2020 sebelum Gugatan diajukan pada tanggal 24 Maret 2020, sehingga dari 90

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



(sembilan puluh) hari yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2014 tentang Tenggang Waktu masih tersisa 10 (sepuluh) hari untuk mengajukan Gugatan sebagaimana bunyi pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang bunyinya *"Tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*. Dan pasal 5 ayat (2) Perma No. 6 Tahun 2018 yang bunyinya *"Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya"*. Jadi apabila dikaitkan dengan saat diketahuinya oleh Para Penggugat untuk pertama kalinya pada tanggal 3 Januari 2020 tentang Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara atas nama BERTUS ANDARIAS, maka dengan demikian tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan terhadap Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara atas nama BERTUS ANDARIAS, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan ;-----

C. KEWENANGAN ABSOLUT :

1. Bahwa obyek sengketa adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dihubungkan dengan pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana kewenangan dimiliki berkaitan erat dengan objek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan;-----
3. Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tergugat yakni Bupati Toraja Utara adalah Kepala

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di Tingkat Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini ;-----

D. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya amat dirugikan sebagai akibat dari kelalaian dan tindakan Inkonstitusional serta melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Lembang, Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara hingga menyebabkan Para Penggugat mengajukan keberatan atas hasil penetapan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, atas nama BERTUS ANDARIAS sebagai calon peserta dalam Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara dikarenakan Calon Kepala Lembang tersebut sebagaimana namanya disebut diatas tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Calon Kepala Lembang sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara No.44 Tahun 2018 pasal 22 ayat (1) tentang Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Calon Kepala Lembang. Dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun 2018 tersebut berbunyi "Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan" :-----
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;-----
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;-----
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;-----
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat ;-----
 - e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar ;-----
 - f. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Lembang. ;-----
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;-----
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;-----
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
 - j. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ;-----
 - k. Tidak pernah Kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan ;-----
 - l. Pas foto terbaru 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar ;-----

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi mantan Kepala Lembang yang mencalonkan diri ; -----
- n. Diizinkan (direkomendasikan) dari Pejabat Pembina Kpegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri ;-----
- o. Daftar Riwayat Hidup yang jelas ;-----
- p. Mempunyai visi dan misi sebagai Calon Kepala Lembang secara tertulis ;-----
- q. Sanggup memelihara kebersihan, lingkungan hidup dan kegotongroyongan ;-----
- r. Bersedia tinggal di lembang apabila terpilih, dan ;-----
- s. Tidak mengkonsumsi / bebas narkoba dan obat-obatan terlarang ;-----

Bahwa Calon Kepala Lembang Paku terpilih periode 2020-2026 atas nama BERTUS ANDARIAS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun 2018 khususnya pada pasal 22 ayat (1) **huruf m** yang berbunyi **"Bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi mantan Kepala Lembang yang mencalonkan diri"**. Oleh karenanya Para Penggugat merasa amat dirugikan kepentingannya khususnya dalam hal menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, dikarenakan bahwa Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara yang terpilih atas nama BERTUS ANDARIAS adalah mantan pejabat Kepala Lembang pada Lembang Benteng Ka'do periode 2006-2012 dan sesudahnya tidak terpilih kembali pada lembang yang sama. Maka dengan demikian pasal 22 ayat (1) **huruf m** Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun 2018 berlaku padanya atau termasuk orang yang dimaksud dengan kata mantan pejabat atau pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Lembang dan oleh karenanya wajib padanya berlaku syarat sebagaimana ditentukan dan dimaksudkan dalam pasal 22 ayat (1) **huruf m** Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun 2018 tersebut ;-----

2. Bahwa Ketua Panitia dan Anggota Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara pada saat pencalonan atau pendaftaran Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara telah menyampaikan atau memberitahukan kepada Calon Kepala Lembang atas nama BERTUS ANDARIAS tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Lembang, namun Calon Kepala Lembang atas nama BERTUS ANDARIAS bersikukuh menolak untuk memenuhi atau melampirkan salah satu syarat bagi Calon Kepala Lembang sebagaimana yang dimaksudkan dan ditentukan dalam pasal 22 ayat (1) **huruf m** Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun 2018 tentang Syarat Bagi Mantan Pejabat atau Mantan Kepala Lembang untuk melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dan sebaliknya saudara BERTUS ANDARIAS atau Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 pada pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara menolak dan menafsirkan sendiri tentang maksud dari ketentuan pasal 22 ayat (1) **huruf m** Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun 2018 tersebut dengan mengatakan bahwa syarat tersebut hanya diperuntukkan dan wajib bagi *incumbent* ;-----

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya amat dirugikan sebagai akibat dari kelalaian dan tindakan inkonstitusional serta melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, yakni dengan meloloskan atau menetapkan salah satu Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun 2018 pasal 22 ayat (1) **huruf m** yang berbunyi *"Bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi mantan Kepala Lembang yang mencalonkan diri"*;-----
4. Bahwa Penggugat amat dirugikan dan merasa teraniaya serta tidak dihargai dan dijamin hak konstitusionalnya, dalam hal untuk mendapatkan penyelesaian atas sengketa hasil pemilihan Kepala Lembang Paku sebagaimana surat keberatan Para Penggugat tertanggal 12-12-2019, sebagai akibat dari sikap dan tindakan Tergugat yang tidak konsisten, konsekuen dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan dan menerapkan aturan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, hal mana terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 tertanggal 2 Januari 2020 dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 tertanggal 2 Januari 2020 khususnya pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara atas nama BERTUS ANDARIAS ;-----
5. Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya amat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), dalam hal ini Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 tertanggal 2 Januari 2020 dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 tertanggal 2 Januari 2020 khususnya pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara atas nama BERTUS ANDARIAS ;-----
6. Bahwa dikarenakan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar untuk diadili dan diputus sebagaimana yang termuat dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi"* ;-----

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Gugatan ini diajukan dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Tokoh Masyarakat Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, Kewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Paku, Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, bahwa Para Penggugat selaku Tokoh Masyarakat khususnya di wilayah hukum pemerintahan Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara merupakan Pemangku Adat atau dalam kapasitas sebagai Tokoh Adat dalam masyarakat Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, yakni dapat dijelaskan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Penggugat I atas nama Kendek Padatu adalah Anggota Lembaga Adat Pendamai pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara dan sekaligus merangkap sebagai Anggota Lembaga Adat Pendamai pada Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara hingga saat ini atau Tahun 2020;-----
 - b. Bahwa Penggugat II atas nama Payung Allo adalah Ketua Lembaga Adat Pendamai Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara dari dahulu hingga saat ini (Tahun 2020);-----
 - c. Bahwa Para Penggugat III, IV, V dan VI adalah juga Tokoh-tokoh Masyarakat Adat di Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara;-
2. Bahwa Tergugat atau Bupati Toraja Utara, seharusnya menyelesaikan sengketa Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat (7) **"kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"** namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat keberatan tertanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 melalui surat keberatan tertanggal 12 Desember 2019 kepada Bupati Toraja Utara; -----
4. Bahwa Surat Keberatan tersebut oleh Para Penggugat ditembuskan pula kepada Ketua DPRD Toraja Utara Cq Komisi I DPRD Toraja Utara, dan atas inisiatif DPRD Toraja Utara pada tanggal 29 Desember 2019 dilakukan dengar pendapat dan penelaan atas kasus sengketa hasil pemilihan Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara sebagai bagian dari penyampaian pendapat publik dan dilaksanakan di gedung DPRD Toraja Utara dengan dihadiri oleh segenap anggota DPRD Toraja Utara khususnya Komisi I, Bupati Toraja Utara, Kadis BPMPL (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Lembang) Kab. Toraja Utara, Panitia Pelaksana pemilihan Lembang Paku, Tokoh-tokoh masyarakat dan warga masyarakat Paku beserta Para Penggugat yang pelaksanaannya mendapat penjagaan dan pengamanan yang cukup dari Aparat Kepolisian Resort (Polres) Tana Toraja dan Satuan Brimob dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL);-----
5. Bahwa hasil dari pelaksanaan dengar pendapat dan penelaan kasus perselisihan hasil pemilihan Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 tersebut oleh DPRD Toraja Utara telah menerbitkan

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi No. DPRD/170.140/001/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 dan ditujukan kepada Bupati Toraja Utara atau Tergugat yang pada pokoknya merekomendasikan agar Bupati Toraja Utarasegera membentuk Tim untuk meninjau kembali tahapan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketidaksesuaian yang hadir memilih dengan struk dan Daftar Hadir Verifikasi E-KTP pada Lembang yang mengajukan perselisihan, antara lain masing-masing di Lembang Tombang Langda, Kec. Sopai, **Lembang Paku**, Kec. Dende' Piongan Napo, Lembang Bangkelekila', Kec. Bangkelekila' dan Lembang Sa'dan Pebulian, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara, dan merekomendasikan pula agar Bupati Toraja Utara untuk menunda pelantikannya (Vide Rekomendasi DPRD/170.140/001/I/2020 tanggal 2 Januari 2020), namun Bupati Toraja Utara tidak mengindahkan rekomendasi tersebut dengan tetap melakukan pelantikan Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 pada tanggal 3 Januari 2020 atau sehari setelah terbitnya dan disampaikannya rekomendasi dari DPRD Toraja Utara;-----

6. Bahwa Bupati Toraja Utara atau Tergugat sama sekali tidak peduli dan mengindahkan, menghargai dan menghormati amanat yang diberikan padanya sebagaimana yang secara mutatis mutandis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 41 Ayat (7) tentang **"Kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"** selain itu Tergugat lalai dan mengesampingkan, melanggar dan serta tidak melaksanakan peraturan yang Tergugat buat sendiri yakni Peraturan Bupati Toraja Utara No. 31 Tahun 2019 tertanggal 13 Juli 2019 Pasal 14 Ayat (2) tentang Pembukaan Kotak Audit Secara Manual, dan Peraturan Bupati Toraja Utara No. 51 Tahun 2019 tertanggal 20 Oktober 2019 khususnya Pasal 14 Ayat (2) tentang petunjuk teknis Pemilihan Calon Kepala Lembang secara E-Voting, jadi dengan demikian telah terbukti secara sah dan jelas berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas tentang perbuatan Inkonstitusional dan Inkonsistensi serta tidak bertanggung jawab dari Tergugat dalam hal pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Lembang dan penyelesaian atas sengketa hasil pemilihan Kepala Lembang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;-----
7. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat melaksanakan Pelantikan terhadap Calon Kepala Lembang terpilih khususnya Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** (Onreacht Matige Daad) dan melanggar atau merugikan hak konstitusional Para Penggugat selaku Tokoh-tokoh Masyarakat pada Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019, hal mana terbukti yakni Tergugat selain tidak mengindahkan hasil telaan DPRD Toraja Utara yang dituangkan dalam rekomendasi DPRD/170.140/001/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 juga sama sekali tidak melaksanakan kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang sebagaimana yang diamanatkan padanya oleh Peraturan Pemerintah No.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



- 47 Tahun 2015 pasal 41 Ayat (7) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
8. Bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dan terurai di atas berupa pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau Bupati Toraja Utara yang tidak konsisten, konsekuen dan bertanggung jawab dalam hal yang berkaitan dengan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Kepala Lembang, oleh karenanya adalah patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 melalui Keputusan Bupati No. 07/II/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih tertanggal 2 Januari 2020periode 2020-2026, Lampiran Keputusan Bupati No. 07/II/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih tertanggal 2 Januari 2020periode 2020-2026 khususnya Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020 – 2026 pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan adalah cacat yuridis dan patut dibatalkan;-----
9. Bahwa Para Penggugat selaku Tokoh-tokoh MasyarakatLembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan telah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara penetapan Calon Kepala Lembang Paku dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Lembang tertanggal 16 September 2019 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan No. 98/LP/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara;-----
10. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat keberatan tertanggal 12Desember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan disampaikan pula pada Panitia Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, hal ini membuktikan bahwa Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, adalah sarat dengan masalah atau bermasalah dan amat merugikan hak konstitusional Para Penggugat selaku Tokoh-tokoh Masyarakat Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara;-----
11. Bahwa terkait surat keberatan Para Penggugat pada tanggal 12 Desember 2019 terhadap hasil pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara telah dibahas dan mendapat telaan berupa rekomendasi dari DPRD Toraja Utara pada tanggal 29 Desember 2019 dan telah pula direkomendasikan oleh DPRD Toraja Utara (Vide rekomendari Nomor DPRD/170.140/001/2020) yang disampaikan kepada Bupati Toraja Utara agar dilakukan penundaan pelantikan terhadap Calon Kepala Lembang terpilih pada Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara;-----
12. Bahwa dalam surat keberatanPara Penggugat tertanggal 12 Desember 2019 secara tegas dan jelas telah diuraikan dasar-dasar alasan yang berdasarkan hukum atau berupa perbuatan Inkonstitusional dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yakni dengan cara :-----

- a. Bahwa Para Penggugat merasa hak konstitusionalnya tidak dihargai dan amat dirugikan oleh tindakan Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, yakni dengan meloloskan atau menetapkan salah seorang Calon Kepala Lembang atas nama BERTUS ANDARIAS menjadi salah satu Calon Peserta Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, padahal Calon Kepala Lembang tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sebagai calon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 22 ayat (1) huruf m Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun 2018 yang berbunyi "*Bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi mantan Kepala Lembang yang mencalonkan diri*", karena yang bersangkutan adalah **Mantan** Pejabat Kepala Lembang pada Lembang Benteng Ka'do Kec. Kapalapitu, Kab. Toraja Utara periode 2006-2012;-
- b. Membiarkan dan membenarkan orang lain yang bukan penduduk dan tidak memiliki hak pilih di Lembang Paku dan ikut serta atau ikut memilih ;-----
- c. Adanya warga Migrasi atau Penduduk pindahan yang diberi hak memilih sedangkan yang bersangkutan belum cukup 6 bulan berdomisili di Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara, hal mana bertentangan dengan aturan tentang ketentuan domisili sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 Jo Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, Jo Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 tahun 2014 ;-----
- d. Bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara sama sekali tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada Pemilihan Calon Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara guna menciptakan atau mewujudkan hasil pemilihan Calon Kepala Lembang yang berkualitas, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, hal mana terbukti dengan adanya atau dibiarkannya orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori orang yang patut didampingi saat memberikan hak suaranya atau didampingi saat memilih dan dibiarkan serta dibenarkan untuk didampingi orang lain masuk ke bilik suara untuk memberikan hak pilihnya, hal mana merupakan pelanggaran terhadap peraturan Bupati Toraja Utara No. 31 Pasal 11 Ayat (2) tahun 2019 tentang petunjuk teknis pemilihan Calon Kepala Lembang secara E-Voting ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan atau terurai secara jelas dan didukung oleh fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang terkait dengan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab. Toraja Utara yang telah dilaksanakan pada tanggal 9-12-2019 Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara sengketa hasil pemilihan Calon Kepala Lembang Paku agar memberi putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

P E T I T U M :

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara Khususnya Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026, Kabupaten Toraja Utara, Kec. Denpina, Lembang Paku ;-----
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 Kab. Toraja Utara, Khususnya Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara Kec. Denpina, Lembang Paku, atas nama BERTUS ANDARIAS ;-----
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Demikian Gugatan ini diajukan atas perkenan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara ini, Penggugat mengucapkan terima kasih, dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 13 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat, membantah, menolak dan menyangkali dengan tegas, seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

Adapun Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

Tentang EKSEPSI :

1. Eksepsi tentang gugatan lewat waktu, karena itu gugatan penggugat bertentangan dengan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu, oleh sebab itu gugatan penggugat a quo patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

Alasan hukumnya:

- Bahwa memperhatikan gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalilnya, dan dengan memperhatikan tanggal pendaftaran gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ternyata ditemukan fakta bahwa gugatan penggugat baru terdaftar pada tanggal 13 April 2020 ;-----
- Perhitungan 90 hari dihitung sejak terdaftarnya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan perhitungan pada tanggal gugatan yang dibuat oleh penggugat ;-----
- Jika kita memperhatikan pengakuan penggugat dalam gugatannya tentang tanggal diketahuinya keputusan tergugat yakni tanggal 3 Januari 2020 dan tanggal pendaftaran tanggal 13 April 2020 ternyata ditemukan

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta bahwa terdapat waktu 111 hari, itu berarti bahwa gugatan didaftarkan melewati waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formil, karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk dapat dinyatakan sebagai pihak untuk bertindak selaku penggugat dalam perkara Aquo ;-----

Alasan hukumnya:

- Memperhatikan uraian gugatan dimana diuraikan bahwa penggugat adalah Lembaga Pendamai di Lembaga Paku, Kecamatan Denpina, namun hanya berupa pernyataan saja, tidak ditemukan dalam uraian posita gugatan tentang Surat Keputusan Pengangkatan selaku Ketua dan anggota adat pendamai, demikian dengan tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan selaku Ketua dan anggota adat pendamai tersebut maka mutatis mutandis kedua penggugat tersebut patut dipandang sebagai pihak yang tidak berwewenang menurut hukum untuk mewakili lembaganya sebagai pihak ketiga untuk dapat memiliki legal standing selaku penggugat ;-----
- Demikian jika benar penggugat adalah anggota lembaga adat pendamai (suatu badan hukum) maka saudara Kendek Padatu dan Payung Allo mutatis mutandis harus mendapat surat penugasan dari Lembaga Adat Pendamai Lembang Paku, Kecamatan Denpina yang menugaskan Penggugat Kendek Padatu dan Payung Allo untuk bertindak melakukan gugatan kepada tergugat berkenaan dengan adanya Keputusan Tergugat No. 07/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 – 2026 Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Alasan Hukum selanjutnya bahwa berdasarkan Surat Pengaduan tertanggal 12 Desember 2019 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku, pada intinya Para Pihak yang keberatan faktanya adalah bukan Para Penggugat Perkara Aquo. Berdasarkan Surat tersebut Para Pihak yang keberatan melalui Pengaduan dalam Surat tersebut adalah: -----
 1. Tandi; -----
 2. Sunardi; -----
 3. Alfrida Palisu; -----
 4. Datubua'; -----
 5. Rispa; -----
 6. Muliati ;-----
 7. Natan; -----
 8. Markus Dende';-----
 9. Arsi Rubang ;-----

Yang mana Para pengadu tersebut bertanda tangan di atas Surat Pengaduan Aquo ;-----

3. Eksepsi tentang tidak jelas kepentingan para penggugat bahkan tidak jelas apa kerugian para penggugat selaku anggota Lembaga Pendamai berkenaan atas Keputusan Tergugat No. 07/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 – 2026 Kabupaten Toraja Utara ;-----

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Alasan hukumnya:

- Tidak jelas apa kepentingan para penggugat selaku Anggota Lembaga adat pendamai dalam mengajukan gugatan a quo ;-----
- Para penggugat bukanlah pihak yang mencalonkan diri selaku calon Kepala Lembang, atau para penggugat terhambat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Lembang Paku, karena adanya keputusan Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku yang tidak meloloskan nama para penggugat, demikian tidak jelas dalam uraian gugatan apa kepentingan para penggugat yang dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat No. 07/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 – 2026 Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Tidak terurai dalam gugatan apa kerugian bagi Para penggugat yang timbul karena adanya Keputusan Tergugat No. 07/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 – 2026 Kabupaten Toraja Utara, semuanya tidak terurai bahkan dalam gugatan hanya menyatakan penggugat dirugikan ;-----
- Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan sesuai fakta yuridis, dalam gugatannya tentang kepentingan apa yang telah dirugikan oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Toraja yang telah mensahkan calon Kepala Lembang Terpilih melalui Keputusan Bupati Nomor 07/II/2020 TENTANG Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 tertanggal 2 Januari 2020, dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Bahwa Keputusan Bupati Toraja Utara dalam perkara Aquo adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan berdasar hukum karena pelaksanaan pemilihan calon Kepala Lembang dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan proses dan tahapan pemilihan Kepala Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Tidak terurai dan tidak jelas dalam posita gugatan apa hubungan kepentingan antara Lembaga Adat Pendamai ic. Ketua adat Pendamai dan anggota adat pendamai dengan adanya Keputusan Tergugat No. 07/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 – 2026 Kabupaten Toraja Utara ;-----

4. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat. Bahwa keberatan tanggal 12 Desember 2019 ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku, dan terdapat surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara. Bahwa tergugat mengetahui keberatan Penggugat, setelah Tergugat menghadiri undangan Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara Tanggal 28 Desember 2019, dalam rangka membahas keberatan Pengugat ;-----

Alasan Hukumnya:

- Bahwa keberatan tersebut tidak patut dipandang sebagai keberatan kepada tergugat karena keberatan yang dimaksud penggugat justru ditujukan kepada Panitia Kepala Lembang Paku tidak ditujukan langsung kepada tergugat; -----

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya penggugat memandang bahwa keberatan dimaksud telah ditujukan kepada Tergugat padahal quad non, maka sesungguhnya persoalan keberatan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Bupati Toraja Utara dan telah diselesaikan sebagaimana surat tertanggal 30 Desember 2019 ;-----
- Bahwa persoalan Pemilihan Kepala Lembang telah berakhir setidaknya tidaknya dari keberatan tanggal 12 Desember sampai dengan 30 Desember 2019 setidaknya tidaknya lagi melewati 30 hari setelah dikeluarkannya Keputusan Tergugat No. 07/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 – 2026 Kabupaten Toraja Utara, tidak mengalami permasalahan, itu berarti bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan terhadap PP No. 47 Tahun 2015 pasal 41 (7) tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dalil penggugat pada poin 3 halaman 3 tersebut, bandingkan dalil gugatan yang menyatakan tanggal 17 Maret 2020 baru ada keberatan lagi ;-----
Berdasarkan uraian tersebut maka patut dan beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terurai dalam pokok perkara ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis, dan karena itu tergugat membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan penggugat terkecuali dalil yang diakui secara jelas dan terurai sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat; -----

1. Bahwa jika kita memperhatikan gugatan penggugat, telah terjadi hal yang bersifat kontradiktif interminis dimana seolah-olah terdapat 2 (dua) objek gugatan yakni adanya keberatan yang ditujukan kepada **Panitia Pemilihan Kepala Lembang** yang menurut gugatan dipandang sebagai suatu keputusan, juga terdapat menurut penggugat Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Penegasahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2026 khusus pada Lembang Paku Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara atasnama **Bertus Andarias**.;-----
2. Dalam gugatan tersebut penggugat kedua-duanya dipersoalkan sebagai suatu keputusan yang ditujukan kepada tergugat. Mengapa hal ini kami angkat karena rupanya penggugat tidak memahami keberadaan posisi yang dianggap sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara dan juga penggugat tidak memahami proses keberatan administrasi sebagaimana dimaksud undang- undang dan atau peraturan lainnya. Hal ini sangat jelas dimana penggugat yang menganggap telah melakukan keberatan administrasi kepada Tergugat saat keberatan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019. karena itulah keberatan penggugat tersebut mutatis mutandis bukanlah

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kepada Tergugat, tetapi Penggugat telah salah menempuh keberatan administrasi ;-----

3. Bahwa demikian Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2026 khusus pada Lembang Paku Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara atasnama **Bertus Andarias**, adalah suatu keputusan yang telah bersifat kongkrit, individual, final dalam mana keputusan tersebut dikeluarkan tidak bertentangan dengan Undang Undang maupun peraturan lainnya (PP No. 47 Tahun 2015 pasal 41 (7) tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) ;-----
4. Bahwa sebelum kami mengkaji dengan seksama apakah surat yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 17 maret 2020 dapat dipandang sebagai suatu keberatan yang dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat hukum untuk melakukan suatu keberatan (selaku pihak ketiga) atau tidak, maka dengan ini kami tegaskan bahwa Para pihak yang mengajukan keberatan tertanggal 17 maret 2020 tidaklah dapat dipandang sebagai representasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud UU maupun peraturan lainnya, adalah pihak yang memiliki legalitas hukum untuk dapat bertindak mewakili organisasi atau suatu badan hukum yang dipimpinnya, tentunya untuk menentukan legalitas tersebut harus dibuktikan secara administrasi tentang kewenangan untuk melakukan tindakan hukum termasuk kuasa dari badan hukum yang diwakilinya. Ini penting untuk menuju tertib hukum untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan. Karena itulah jika pihak melakukan keberatan dan tidak memiliki legalitas hukum untuk bertindak ic. Para penggugat maka mutatis mutandis pihak tersebut tidak tertib hukum dan tidak patut dipandang sebagai pihak ketiga yang memiliki kewenangen untuk itu ;-----
5. Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, bahwa para penggugat tidak jelas legalitasnya untuk bertindak melakukan keberatan dan atau melakukan gugatan, ini penting kami kemukakan karena pihak yang merupakan calon Kepala Lembang yang tidak terpilih (sdr. Ginafli Mallisa) tidak melakukan keberatan atas keputusan Tergugat tersebut ;-----
6. Bahwa sekalipun menurut pengakuan penggugat bahwa para penggugat adalah Anggota dan Ketua Lembaga Pendamai Lembang Paku, namun tidaklah cukup menurut hukum admistrasi dengan hanya menyatakan penggugat adalah Anggota dan Ketua Hakim Pendamai Lembang Paku. Tidak ditemukan dalam gugatan tentang suatu Surat Tugas dari Lembaga Hukum Pendamai Lembang Paku yang menugaskan panggugat untuk melakukan gugatan dan dengan surat tugas tersebut dapat membuktikan adanya kewenangan penggugat untuk melakukan tindakan hukum baik untuk melakukan keberatan maupun melakukan Gugatan kepada Tergugat berkenan atas Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2026 khusus pada Lembang Paku Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara atasnama **Bertus Andaris**. Karena sepanjang gugatan penggugat tidak ditemukan kewenangan tersebut itulah sebabnya **maka mutatis mutandis gugatan penggugat harus ditolak** ;-----

7. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, batas waktu pengajuan administrasi telah lewat waktu ;-----

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat diajukan setelah lewat waktu upaya administrasi Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Juga tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu yakni Obyek sengketa diterbitkan **2 Januari 2020** sedangkan gugatan diajukan **13 April 2020**, telah lewat waktu. Tidak masuk lagi dalam tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU RI No.4 Tahun 2004 Jo. UU RI No. 51 tahun 2009 Jo.Pasal 77 UU RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;-----

8. Bahwa Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Penegasahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2025 Kabupaten Toraja Utara Khususnya Kepala Lembang Paku, Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara atas nama Bertus Andarias, telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang tidak bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan lain yang mengatur untuk itu ;-----
Bahwa Sebelum terbitnya Keputusan ini, telah dilakukan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara dimenangkan Bertus Andaris. Tidak jelas kepentingan apa bagi Penggugat lalu mengajukan keberatan atas perhitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 tersebut padahal penggugat bukanlah peserta dari pemilihan Kepala Lembang Paku. Bahwa berdasarkan Berita Acara REKAPITULASI KEHADIRAN PEMILIH DAN PEROLEHAN SUARA HASIL PERHITUNGAN SUARA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN KEPALA LEMBANG Paku PERIODE 2020-2026 Nomor : 98/LP/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, ditemukan fakta bahwa Bertus Andaris adalah pemenangnya. Selanjutnya hasil perhitungan suara tersebut telah dilaporkan kepada Badan Perwakilan Lembang Paku, Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara. Kemudian BPL Lembang Paku meneruskan hasil perhitungan tersebut kepada Bupati (Tergugat) untuk disahkan oleh Bupati Toraja Utara dan Bupati mengesahkan melalui Keputusan aquo sebagai Kepala Lembang Terpilih ;----
Bahwa selesainya Proses Pemilihan Kepala Lembang Paku, Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara hingga pelantikannya, Pihak yang

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan menerima hasil perhitungan perolehan suara tersebut dan tidak mengajukan keberatan (bandingkan surat pernyataan 09 Desember 2019);

Bahwa dari hasil pemilihan tersebut tidak ada keberatan dari pihak yang dikalahkan, bahwa sekiranya penggugat merasa ada kepentingan dan dirugikan dari hasil pemilihan tersebut maka permasalahannya sudah harus selesai dengan adanya surat dari Bupati Kabupaten Toraja Utara tertanggal 30 Desember 2019 tersebut dan telah dilakukan pertemuan di DPRD kabupaten Toraja Utara dihadiri oleh Penggugat dan pihak pihak lainnya yang berkepentingan. Pesolan sekarang adalah apa kepentingan hukum, dan apa kerugian penggugat selaku Anggota dan Ketua lembaga Adat Pendamai Lembang Paku terhadap Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 tertanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020/2026, beserta Lempiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Penegasahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2025 Kabupaten Toraja Utara Khususnya Kepala Lembang Paku, Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara atas nama Bertus Andaris. Tidak jelas apa kepentingan maupun kerugian penggugat sehingga ia melakukan gugatan tidak terurai dalam gugatan semuanya abu abu ;-----

Bahwa seharusnya penggugat dengan terpilihnya secara definitive Kepala Lembang Paku, akan bersyukur dan akan menunjukkan posisinya selaku Lembaga Adat Pendamai dan atau Tokoh Masyarakat (kalau itu benar) supaya dalam melaksanakan tugasnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa pemilihan sudah selesai jika terjadi perbedaan pengusungan Kepala Lembang itu adalah romantika demokrasi dan hasilnya harus diterima dengan baik ;-----

9. Bawa penggugat dalam gugatannya tidak konsisten menempatkan dirinya apakah selaku Anggota Lembaga Adat Pendamai Lembang Paku atau juga selaku Tokoh Adat (tidak semua Tokoh Masyarakat adalah anggota lembaga adat pendamai). Bahwa Tokoh Adat maupun anggota Lembaga adat Pendamai Lembang Paku untuk menjadi pihak penggugat harus memenuhi syarat administrasi. Selaku Tokoh masyarakat harus ada bukti pengakuan dari masyarakat adat bahwa benar penggugat adalah Tokoh masyarakat, demikian selaku Lembaga Adat Pendamai Lembang, tidak cukup dengan hanya menyatakan dirinya selaku Ketua dan Anggota Lembaga Adat Pendamaian, namun harus ditunjukan bukti secara tertulis bahwa benar penggugat memiliki kewenangan untuk itu (Gugatan penggugat tidak menguraikan hal tersebut) ;-----

Lebih lebih ketidak jelasan dalam gugatan tentang apa kerugian dari kedua orang tersebut yakni Kendek Padatu dan Payung Allo terhadap keputusan Tergugat ;-----

Penggugat harus menguraikan dengan jelas dan lengkap kerugian apa yang dialami dari keputusan tersebut, karena kualifikasi hukum bagi seseorang dan atau lembaga yang akan mengajukan gugatan harus memiliki **kepentingan hukum yang dilanggar dan kerugian yang dialami penggugat akibat keputusan dimaksud** ;-----

10. Bahwa adalah tidak berdasar hukum jika penggugat menafsirkan bahwa Bertus Andarias melanggar Peraturan Bupati Toraja Utara No. 44 Tahun

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pasal 22 ayat 1 lebih khusus pada poin m (**Bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi Mantan Kepala Lembang yang mencalonkan diri**); -----

Penggugat salah menafsirkan peraturan tersebut. Bahwa seharusnya penggugat menelaah terlebih dahulu siapa yang dimaksud inspektorat dan siapa yang wajib diperiksa. Bahwa saudara Bertus Andarias, bukanlah orang yang berada dalam wilayah hukum pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara sekalipun ia pernah selaku kepala lembang (tahun 2006 -2012). Selanjutnya Saudara Bertus Andarias sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Lembang dalam kurun waktu Tahun 2012 hingga Tahun 2019, dengan demikian saudara Bertus Andarias tidak terkait lagi dengan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberi akibat hukum untuk bertanggung jawab dalam hal pemerintahan tersebut yang dapat mengindikasikan adanya temuan atau penyalahgunaan wewenang ;---- Penggugat sendiri tidak dapat menguraikan dalam gugatannya bahwa sdr. Bertus Andarias selama menjabat Kepala Lembang tahun 2006 – 2012 adalah orang yang patut diduga telah menyalahgunakan kewenangan setidaknya melakukan suatu pelanggaran hukum, yang membuat ia tidak patut untuk dicalonkan selaku Kepala Lembang Paku. Karena itulah apa yang diuraikan penggugat dalam gugatannya tersebut patut untuk ditolak ;-----

11. Bahwa hasil pertemuan Tergugat dengan Ketua DPRD dan Anggota Komosi Satu DPRD Kabupaten Toraja Utara Tanggal 28 Desember 2018, telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menetapkan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 1013/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Penyelesaian Permasalahan/Keberatan Atas Hasil Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019. Bahwa sebelum Tim Pengkaji tersebut terbentuk, Tergugat telah mengambil langkah cepat dengan memerintahkan sebagaimana telah kami kemukakan tersebut diatas, bahwa berdasarkan hasil pertemuan tanggal 28 Desember 2019, dengan memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tahun 2019, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 678/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, untuk melakukan pengumpulan Data dan Fakta terkait Proses dan Tahapan Pemilihan khususnya di Lembang Paku, yang kemudian hasil temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten dilaporkan kepada Tergugat dan dijadikan dasar untuk menjawab keberatan Penggugat dalam Surat Jawaban Tergugat Nomor 141.12/1297/DPML Tanggal 30 Desember 2019 ;-----

12. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas bahwa tidak ada keberatan dari sdr. Ginafli Mallisa baik terhadap Penetapan Panitia Pemilihan Lembang Paku No. 98/LP/XII/2019, maupun terhadap Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Penegasan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2025 Kabupaten Toraja Utara Khususnya Kepala Lembang Paku, Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara atas nama Bertus Andaris. Lalu bagaimana dengan Penggugat yang tidak memiliki kepentingan hukum, tidak jelas legal standingnya untuk bertindak selaku penggugat bahkan tidak jelas kerugiannya ?, itulah sebabnya kita dapat berkesimpulan bahwa gugatan penggugat patut ditolak ;-----

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa hasil pemilihan kepala lembang Paku telah dilaksanakan dengan baik dan dilakukan tidak bertentangan dengan undang undang maupun peraturan lainnya, itu sebabnya Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Penegasahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2025 Kabupaten Toraja Utara Khususnya Kepala Lembang Paku, Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara atas nama Bertus Andaris, adalah keputusan yang telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan undang undang dan keputusan tersebut patut untuk dipertahankan hal ini ditegaskan dalam Peraturan **Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (5) huruf bahwa ;-----**
- a. Bupati/walikota menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; Dan ;-----**
- b. Bupati/walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih Paling Lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----**
15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dirugikan akibat kelalaian dan tindakan inkonstitusional serta melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku, patut ditolakpula karena kerugian apa yang dialami oleh penggugat bahkan kelalaian apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku, semuanya tidak jelas dalam gugatan penggugat, karena itulah untuk mempersingkat jawaban ini kami pertegas bahwa seluruh dalil gugatan penggugat kami tolak karena proses pemilihan Kepala Lembang Paku telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan Demikian Keputusan Tergugat Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 Tertanggal 02 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2020-2025 Kabupaten Toraja Utara Khususnya Kepala Lembang Paku, Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara atas nama Bertus Andaris, adalah keputusan yang sah, dan mengikat ;-----
16. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat berpendapat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak hanya semata-mata ditujukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang dibuat oleh Tergugat, dan didalilkan sebagai objek sengketa oleh Penggugat yakni Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020- 2026 beserta Lampiran Keputusan aquo pada Lembang Paku Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara, Namun, secara Keseluruhan didasari pada **niat dan upaya** Para Penggugat/ Kuasanya untuk mendelegitimasi hasil Pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara dan mendelegitimasi Penetapan Calon Kepala Lembang Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku dan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah sangat mencederai prinsip-prinsip demokrasi serta Undang-Undang Dasar 1945 yang dianut dan dipedomani oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu gugatan aquo harus ditolak/tidak dapat diterima ;-----

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, kiranya Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat tidak mengajukan repliknya dan bertetap pada gugatannya semula, begitupula pihak Tergugat tidak mengajukan dupliknya dan bertetap pada jawabannya semula yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 07/1/2020, tertanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Perode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara periode 2020-2026 khusus pada Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara atas nama Bertus Andarias ; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan dan Lampiran Kekelngkapan Administrasi Calon Kepala Lembang Paku, atas nama Bertus Andarias ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang ; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 tertanggal 13 Juli 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang secara E-Voting ; -----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 tahun 2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 tertanggal 13 Juli 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang secara E-Voting ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Rekomendasi DPRD Toraja Utara Nomor : DPRD/170.140/001/2020 ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penetapan Nama Calon dan Nomor Urut Calon, Pengumuman Nomor Urut Calon dan Nama Calon, Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara tanggal 16 September 2019 ; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piongan Napo Nomor: 98/LP/XII/2019, tertanggal 9 Desember 2019 ; -----

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2020 untuk mengajukan keberatan kepada Bupati Toraja Utara ; -----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piongan Napo Kabupaten Toraja Utara tertanggal 17 Maret 2020 ; -----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keberatan kepada Bupati Toaraja Utara, Kabupaten Toraja Utaram tertanggal 17 Maret 2020 ; -----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Lembang Paku tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Lembang Adat Paku, Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara untuk dan atas nama Kendek Padati ; -----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Lembang Paku tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Lembang Adat Paku, Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara untuk dan atas nama Payung Allo ; -----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Lembang Paku tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Lembang Adat Paku, Lembang Paku, Kecamatan Denpina, Kabupaten Toraja Utara untuk dan atas nama Payung Allo ; -----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Penyampaian aspirasi masyarakat Lembang Paku kepada Bupati Toraja Utara ; -----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepala Lembang Nomor: 64/SK/VI/2029 ; -----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepala Lembang Nomor: 67/SK/VI/2029 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 tahun 2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang, dan Pelantikan Kepala Lembang, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 tahun 2015 tanggal Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang dan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 tahun 2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang ;-----

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan sli Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 tertanggal 13 Juli 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Lembang secara E-Voting ; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 51 tahun 2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Perubahan Bupati Toraja Utara Nomor 31 Tahun 2019 tertanggal 13 Juli 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan T
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 717/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pengesahan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piangon Napo dan lampiran Keputusan Nomor 717/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pengesahan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piangon Napo ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 817/IX/2019, tanggal 9 September 2019 tentang Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang serentak Gelombang III secara E-Voting tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 817/VIX/2019, tanggal 9 September 2019 tentang Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang serentak Gelombang III secara E-Voting tahun 2019 ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 07/1/2020, tertanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Perode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara ; -----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 07, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Perode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara beserta lampirannya ; -----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengaduan Tokoh Masyarakat Lembang Paku yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku ; -----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 678/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, tentang

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tahun 2019 beserta dengan lampiran I Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 678/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tahun 2019 dan lampiran II Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 678/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019, tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten Tahun 2019 ; -----

11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Penyampaian aspirasi masyarakat Lembang Paku kepada Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara ; -----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Jawaban Tergugat atas Pengaduan Toko masyarakat Lembang Paku Nomor: 141.12/1297/DPML, tanggal 30 Desember 2020 ; -----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi dari foto kopi Berita Acara Penetapan nama calon dan penentuan nomor urut calon, pengumuman nomor urut dan mama calon Lembang Paku Kecamatan Dende' Napo Kabupaten Toraja Utara tanggal 16 September 2019 dan Daftar hadir penetapan calon Kepala Lembang tanggal 16 September 2019 ; -----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap Lembang Paku dalam pemilihan Kepala Lembang Paku Periode 2020-2025 Nomor : 01/PAN-PILKALEM/LP/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019 dan Daftar hadir penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap Lembang Paku ; -----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 1013/XII/2019 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Penyelesaian Permasalahan/Keberatan atas hasil pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 beserta lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 1013/XII/2019 tentang Penunjukan Tim Pengkaji Penyelesaian Permasalahan/Keberatan atas hasil pemilihan Kepala Lembang Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019; -----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Calon Kepala Lembang Paku Kecamatan Dende' Piongan Napo tahun 2019; -----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Siap Menang dan siap kalah tanggal 9 Desember 2019 atas nama Ginalfi Mallisa ; -----
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Siap Menang dan siap kalah tanggal 9 Desember 2019 atas nama Bertuis Andarias ; -----
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli DPT Lembang Paku yang ditandatangani oleh Calon Kepala Lembang Paku Ginalfi Mallisa dan Bertuis Andarias ; -----
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Kehadiran Pemilih Pemilihan Kepala

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembang Paku dengan metode e-voting Lembang Paku tanggal 9 Desember 2019 ;-----
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Print Out Hasil Rekapitulasi Kehadiran DPT Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piongan Napo. Kabupaten Toraja Utara melalui aplikasi elektronik;-
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Hasil Perolehan Suara Elektronik Pemilihan Kepala Lembang Paku dengan metode e-voting, Lembang Paku tanggal 9 Desember 2019;-
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Lembang Paku Kecamatan Dende Piongan Napo Nomor: 98/LP/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 ; -----
24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Struk Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Lembang Paku Kecamatan Dende' Piongan Napo tanggal 9 Desember 2019 ; -----
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nopmor 6 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang ;-----
26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nopmor 6 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang ;-----
27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nopmor 6 tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Lembang ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **YUNUS ROMBE RARI** dan **YOSPINA LIKU** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi pertama Penggugat bernama : **YUNUS ROMBE RARI** :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pilkades di Lembang Paku ; -----
- Bahwa saksi jadi panitia pemilihan Lembang Paku Tahun 2019 diangkey BPL (BPL (Badan Permusyawaratan Lembang) ;-----
- Bahwa ada 2 calon Kepala Lembang Paku yaitu Winanti Malisa yang kedua Berthus Andarias ;-----
- Bahwa pencalonan tanggal 20 Agustus 2019 sampai 2 September 2019 dan Andarias antar berkas kerumah saksi dan persyaratan kurang 1, yaitu yang bersangkutan belum ada berkas, bebas temuas dari Inspektorat ;-----
- Bahwa saksi kasi tahu Andarias, tapi sampai pemilihan tidak dilengkapi ;-----
- Bahwa yang memilih dan mengangkat panitia pemilihan Lembang adalah BPL ; -----
- Bahwa SK Panitia sampai sekarang belum ada dikeluarkan oleh BPL ;-----
- Bahwa saksi selaku panitia pemilihan Lembang tidak ada SK dari BPL ;-----

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dikasih tahu kalau tidak ada SK panitia, tidak bisa bekerja sebagai panitia/ketua panitia ; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 dilaksanakan pemilihan Kepala Lembang Palu ; -----
- Bahwa ada berita acara Ketua Panitia Pemilihan Lembang Paku, yaitu :-----
 - Ketua Panitia : Saksi sendiri ; -----
 - Sekretaris : Yuni Toba ; -----
 - Bendahara : Marthen Limbongan dan Eti Batok Kendy ; -----
 - Anggota : Marthen, dll ; -----
- Bahwa berkas Calon Kepala Lembang saksi antar ke Dinas Pemberdayaan ; -
- Bahwa Lalu saksi kasih tahu bahwa ada 1 calon tidak memenuhi syarat, yaitu Berthus Andarias ; -----
- Bahwa BPL setelah menerima berkas terjadi pembiaran terhadap calon yang tidak memenuhi syarat ; -----
- Berthus Andarias menjadi Kepala Lembang di Lembang lain, yaitu : di Bentang Kaddo ; -----
- Bahwa saksi tidak membuat berita acara penetapan calon yang membuat adalah dari Dinas Pemberdayaan ; -----
- Bahwa saksi yang tanda tangan, namun yang buat format penetapan calon adalah dari Dinas Pemberdayaan ; -----
- Bahwa terkait bukti T-5 saksi baru lihat ; -----
- Bahwa SK bukti T-5 saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi melakukan tahapan pemilihan, yaitu pelantikan panitia, mendata wajib pilih yaitu : DPT ditetapkan tanggal 16 Desember 2019 ; -----
- Penetapan DPT dihadiri 2 calon dan semua tanda tangan termasuk saksi ; -----
- Bahwa tidak keberatan dari kedua calon setelah DPT ditetapkan ; -----
- Bahwa ada catatan bagi yang belum selesai, tapi sudah ada surat keterangannya bisa dimasukkan ke DPT ; -----
- Bahwa ada 5 orang yaitu : Widing, yang lain lupa ; -----
- Bahwa syarat masuk DPT umur 17 tahun yang ber KTP di Lembang Paku ; -----
- Bahwa yang tidak terdaftar di DPT tidak dapat memilih ; -----
- Bahwa sebelum Alberthus sebagai Kepala Lembang Paku adalah Pinanki Malisa ; -----
- Bahwa sepanjang berdarah Lembang Paku bisa jadi Calon Kepala Kembang Paku ; -----
- Bahwa habis pemilihan Ponanki tidak keberatan dan yang keberatan adalah masyarakat ditunjuk kepada BPL dan ke DPRD ; -----
- Bahwa saksi tahu Kendek Padatu, dkk adalah Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat yang memilih adalah masyarakat ; -----
- Bahwa ada warga yang ada dalam DPS tidak ada dalam DPT, namun divalidasi di Capil sampai benar-benar Valid ; -----
- Bahwa ada ID orang tidak ada dalam DPT tapi ada dalam DPS ; -----
- Bahwa ada surat dari Capil ditujukan kepada Panitia ; -----
- Bahwa surat dari Capil soal DPS tidak ada catatan ; -----
- Bahwa Ketua Panitia bertugas mensosialisasikan kewajiban dalam pemilihan ; -----
- Bahwa yang bermasalah adalah soal validasi ; -----
- Bahwa ada masalah saat pemilihan dengan dasar terdaftar dalam DPT tapi tidak ikut memilih ; -----
- Bahwa bukti T-2 diakui saksi pernah baca dan pernah lihat ; -----

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan mulai jam 07.00 wita s/d jam 13.00 wita ;-----
- Bahwa jika ada masalah maka yang bertanggungjawab adalah panitia ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa jadi Kepala Lembang di Kecamatan lain ; -----
- Bahwa soal SK saksi (bukti T-5) saksi tidak pegang ; -----
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia, maka yang memilih panitia adalah BPL, bukan Bupati ; -----
- Bahwa ada sosialisasi pemilihan dari BPL dan PPTK (Panitia Kabupaten) ;---
- Bahwa saksi pernah sosialisasikan tata cara pemilihan ; -----
- Bahwa semua syarat administrasi para calon Kepala Lembang harus lengkap;
- Bahwa bukti T-9 saksi pernah lihat ;-----
- Bahwa bukti T-14 saksi akui ; -----

Saksi kedua Penggugat bernama : **YOSPINA LIKU** :

- Bahwa saksi menerangkan kalau dia adalah Anggota Badan Permusyawaratan Lembang Paku ; -----
- Bahwa saksi tahu ada pemilihan Kepala Lembang Paku ; -----
- Bahwa saksi adalah warga Lembang Paku ;-----
- Bahwa saksi juga Anggota BPL di Lembang Paku ; -----
- Bahwa ada SK sebagai Anggota BPL ;-----
- Bahwa saksi Anggota BPL tahun 2019 ; -----
- Bahwa yang bentuk panitia Kepala Lembang adalah BPL dan Kepala Dusun;
- Bahwa BPL Lembang yang harus SK Panitia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada SK panitia pemilihan Lembang dari Bupati;---
- Bahwa yang membuat SK panitia pemilihan Kepala Lembang adalah BPL setempat ; -----
- Bahwa saksi ikut mencoblos dan saksi pilih Pinangki ; -----
- Bahwa saksi Anggota BPL tahun 2019 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi sudah Anggota BPL saat pemilihan Panitia Kepala Lembang ;---
- Bahwa ada Anggota BPL jadi Panitia pemilihan Kepala Lembang ;-----
- Bahwa Panitia pemilihan Lembang ada 7 orang ; -----
- Bahwa hasil pembentukan panitia pemilihan tidak dilaporkan ke Camat dan Bupati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bupati tahu ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **NELSYA MURIANY**, dan **ANTON MANGIWA**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi pertama Tergugat bernama : **NELSYA MURIANY** :

- Bahwa saksi adalah anggota panitia pemilihan di Lembang Paku dengan tugas dari pendataan sampai DPT serta berlangsungnya pemilihan ;-----
- Bahwa jadi anggota panitia namun tidak pernah lihat SK anggota panitia pemilihan Lembang Paku ; -----
- Bahwa jadi panitia sejak pemilihan dan diketahui dari BPL ;-----
- Bahwa saksi tidak punya SKnya ; -----
- Bahwa saksi hanya sebagai Anggota Panitia dengan tugas pendataan dirumah ke rumah semua 7 orang ; -----

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Paku ada 3 Dusun ; -----
- Bahwa saksi lupa jumlah penduduknya di Dusun Paku ; -----
- Bahwa Dusun lain bernama Napogaloti dan Tondok Baru dan saksi tidak tahu berapa jumlah pemilihnya ; -----
- Bahwa saksi lupa jumlah kelurahan pemilih ; -----
- Bahwa ada 2 calon, yaitu Kinalti Malisa dan Berthus Andarias ; -----
- Bahwa Berthus Andarias perolehan suara 219 orang, yang satu 208 orang;---
- Bahwa suara yang rusak tidak ada ; -----
- Bahwa saksi lupa suara yang tidak digunakan ; -----
- Bahwa pemilihan secara e-voting (computer) dan hanya 1 TPS dan ada 2 komputer ; -----
- Bahwa tidak ada kendala dalam pemulihan ; -----
- Bahwa ada sosialisasi sebelum pemilihan ; -----
- Bahwa setelah pemilihan masih ada sosialisasi dan berlangsung jam 7.30 pagi ; -----
- Bahwa pemilihan mulai dari jam 8 s/d 13 wita ; -----
- Bahwa jumlah DPT ditampilkan dipinggir jalan dan ada nama-namanya ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan soal nama-nama yang di DPT ; -----
- Bahwa waktu e-voting menggunakan KTP, KK dan Surat Keterangan ; -----
- Bahwa ada 1 orang KTPnya tidak terbaca ; -----
- Bahwa ada saksi yang tahu dan tidak bisa memilih karena nama dan NIK berbeda ; -----
- Bahwa waktu panitia ke lapangan tidak ada kendala ; -----
- Bahwa saksi lupa jam berapa penghitungan suara selesai ; -----
- Bahwa penghitungan dihari yang sama ; -----
- Bahwa pemilihan tanggal 9 Desember 2019 bertempat di SD 8 Denpina;-----
- Bahwa tidak ada orang yang sudah meninggal dan terdaftar di DPT ; -----
- Bahwa computer tidak ada kerusakan ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan atas hasil penghitungan ; -----
- Bahwa saksi kenal Kendek Padatu dan Payung Allo sebagai Kepala Adat ;---
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat ; -----
- Bahwa tidak ada perubahan jadwal pemilihan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat SK sama sekali ; -----
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa ia panitia daro BPL ; -----
- Bahwa DPT tidak diumumkan ; -----
- Bahwa saksi ikut dari proses DPS ke DPT ; -----
- Bahwa ada nama di DPS tidak ada di DPT berjumlah 9 orang ; -----
- Bahwa yang kelola DPS atau DPT hanya Ketua dan Sekretaris ; -----
- Bahwa saksi ada pada saat pemilihan ; -----
- Bahwa tidak bisa memilih kalau tidak ada di DPT ; -----
- Bahwa yang terdaftar semua warga di Lembang Paku ; -----
- Bahwa KK dapat digunakan sepanjang KTPnya belum jadi ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan setelah pemilihan ; -----
- Bahwa yang terpilih jadi Kepala Lembang Paku adalah Berthus Andarias ;-----
- Bahwa Penggugat hanya pemangku adat dan saat pemilihan maupun setelah pemilihan tidak keberatan ; -----
- Bahwa Penggugatpun tidak ada keberatan saat pelantikan Kepala Lembang;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKnya sebagai panitia pemilihan Lembang;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 orang pemilih tidak bisa memilih karena antara di KTP dengan yang di Komputer tidak sama NIKnya ; -----
- Bahwa yang mengimput semua data adalah Ketua dan Sekretaris panitia dan dilakukan di rumah dan saksi tahu karena diberitahu oleh anggota yang lain;---
- Bahwa yang menjadi operator adalah Sekretaris panitia Lembang Paku ;-----
- Bahwa Penggugat adalah masyarakat Lembang Paku juga pemangku adat;--
- Bahwa Penggugat Kepala Adat dan Anggota Kepala Adat dan tidak pernah diberhentikan sebagai Kepala Adat ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu tidak ada yang keberatan atas hasil pemilihan Kepala Lembang di Lembang Paku ;-----
- Bahwa ada pemilih yang menggunakan surat keterangan karena blangko KTP habis ;-----
- Bahwa yang memakai surat keterangan KTP syaratnya harus ada KK ;-----
- Bahwa tidak ada KK Migram ; -----
- Bahwa yang bisa memilih 6 bulan berdomisili di Desa Lembang Paku ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan DPS ke DPT ; -----
- Bahwa sebelum pelantikan ada keberatan di DPR ;-----
- Bahwa ada berita acara penghitungan, namun saksi tidak pernah lihat ;-----
- Bahwa yang tunda tangani hasil adalah Ketua Panitia dan ke-2 calon ;-----
- Bahwa saat saksi bertugas sebagai panitia tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa hasil penghitungan diumumkan dipapan dan di print ;-----
- Bahwa hasil penghitungan yang ditandatangani oleh para calon tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat bukan calon Kepala Lembang di Lembang Paku ;-----
- Bahwa Yunus Romberani Ketua Panitia Kepala Lembang Paku ;-----
- Bahwa yang mengumumkan hasil perhitungan suara adalah Ketua Panitia;---
- Bahwa saksi tidak tahu tugas Kepala Adat ; -----
- Bahwa syarat-syarat calon saksi tidak tahu apa syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi bagi calon Kepala Lembang ;-----

Saksi kedua Tergugat bernama : **ANTON MANGIWA** :

- Bahwa tugas saksi di Kepaniteraan di Lembang Paku adalah mengantar alat, mengajukan uji fungsi alat dan bertugas soal pemilihan ;-----
- Bahwa ada Ketua saat saksi antar alat, dan saksi antar alat tanggal 8 Desember 2019 ;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019, saksi tidak lakukan sosialisasi lagi;---
- Bahwa saksi hanya menjelaskan uji fungsi alat pemilihan dan dihadiri oleh Ketua dan masyarakat ;-----
- Bahwa calon duduk didalam tempat pemilihan ; -----
- Bahwa pada saat pemilihan ada 1 calon minta izin keluar untuk buang air kecil dan minta izin sama saksi dan diantar oleh petugas ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan saksi ada ditempat pemilihan ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan yang keberatan hanya pendamping ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pendamping keberatan ; -----
- Bahwa tapi ia keberatan bukan keluarganya ; -----
- Bahwa pendamping itu hanya dipilih oleh pemilih ; -----
- Bahwa saksi ditempat pemilihan dari jam 7 sampai selesai penghitungan suara ;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dan berlangsung pemilihan secara elektronik ;---

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada berita acara siap menang, siap kalah ;-----
- Bahwa setelah perhitungan diumumkan tidak ada keberatan ;-----
- Bahwa ada berita acara perhitungan suara ; -----
- Bahwa ada 2 calon Kepala Lembang ; -----
- Bahwa hasil perhitungan ditandatangani oleh kedua calon dan tidak ada keberatan dari siapapun ;-----
- Bahwa saksi ada SK Bupati ; -----
- Bahwa saksi pernah lihat dan sebagai coordinator di lapangan ;-----
- Bahwa ada teknik computer ; -----
- Bahwa ada tim teknisi computer ;-----
- Bahwa saksi adalah tim teknis lapangan ; -----
- Bahwa jumlah DPT 446 orang ; -----
- Bahwa saksi lupa jumlah suara yang tidak terpakai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah orang yang tidak terdaftar dikomputer ;-----
- Bahwa calon pertama dapat suara 2019 dan calon ke-2 dapat suara 208 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perhitungan selesai jam berapa ;-----
- Bahwa yang menandatangani berita acara hasil adalah Ketua Panitia dan 2 calon serta dari BPL ; -----
- Bahwa selama pemilihan tidak ada kerusakan alat computer dari 2 alat ;-----
- Bahwa pendampingan hanya boleh 2 orang yang mendampingi pemilih yang tidak bisa menggunakan computer ;-----
- Bahwa tidak ada sosialisasi soal syarat pendampingan ; -----
- Bahwa yang menunjuk pendampingan ditunjuk dari panitia Lembang dan dari masyarakat Lembang Paku ; -----
- Bahwa ada berita acara hasil pemilihan dan diumumkan dan tidak ada calon maupun masyarakat yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat soal DPT ; -----
- Bahwa saksi ada 8 Lembang yang saksi sebagai Koordinator, termasuk Lembang Paku ; -----
- Bahwa saksi membawahi panitia kabupaten saja dan hanya sebagai koordinator alat, kemudian jalannya pemilihan, yaitu proses jalannya pemilihan pada hari H-nya ; -----
- Bahwa alat yang saksi bawa yaitu alat e-voting, terdiri dari Komputer, surat part, print out, kabel-kabel, dll ; -----
- Bahwa alat itu dari Sekretariat panitia kabupaten ; -----
- Bahwa tidak ada yang dari orang lain yang menggunakan selain Sekretariat kabupaten ;-----
- Bahwa data input oleh panitia kabupaten yang bersumber dari panitia Lembang, berbentuk sop copi dalam bentuk plasdish ; -----
- Bahwa DPT berasal dari panitia Lembang berbentuk manual dan dalam bentuk plasdish ;-----
- Bahwa berita acara DPT ditandatangani oleh ke-2 calon dan panitia Lembang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyelesaikan sengketa pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 29 September 2020 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ; -----

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020 – 2026 kabupaten Toraja Utara khususnya Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Denpina, Lembang Paku, atas nama BERTUS ANDARIAS (**Vide bukti T-8 = bukti P-1**) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni atas nama Bertus Andarias (Kepala Lembang Paku Terpilih), namun kendati telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, pihak ketiga tersebut tidak pernah datang ke Pengadilan (**Vide Surat Panggilan Sidang Tanggal 22 April 2020, Tanggal 09 Juni 2020, dan 17 Juni 2020**) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 13 Juli 2020, yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari : -----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu ; -----
2. Eksepsi Tentang Tidak Jelas Kepentingan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, dalil-dalil bantahan dari Para Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tentang tidak jelas kepentingan para penggugat dalam mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 13 Juli 2018, Tergugat mendalilkan Para penggugat bukanlah pihak yang mencalonkan diri selaku calon Kepala Lembang, atau para penggugat terhambat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Lembang Paku, karena adanya keputusan Panitia Pemilihan Kepala Lembang Paku yang tidak meloloskan nama para penggugat, demikian tidak jelas uraian gugatan apa kepentingan para penggugat yang dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat No. 07/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020 – 2026 Kabupaten Toraja Utara ; -----

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a-quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah seseorang atau badan hukum dapat bertindak sebagai Para Penggugat, khususnya dalam sengketa Pemilihan Kepala Lembang, maka yang bersangkutan harus mempunyai hubungan hukum (*rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*) dengan objek sengketa yang tersebut dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa sebagaimana **bukti T-8 = bukti P-1**, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa bukti persidangan berupa Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piongan Napo, Nomor : 98/LP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Paku, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan pemungutan suara pemilihan calon Kepala Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piongan Napo tanggal 9 Desember 2019 yang terdiri dari 2 (dua) orang calon Kepala Lembang masing-masing : ----

1. GINALFI MALLISA memperoleh suara 208 ;-----
2. BERTUS ANDARIAS memperoleh suara 219 ;-----

Dan dari kedua calon tersebut saudara BERTUS ANDARIAS dengan jumlah suara 219 ditetapkan sebagai kepala Lembang terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piongan Napo (**Vide Bukti T-23 = Bukti P-8**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Lembang Paku, Kecamatan Dende' Piongan Napo, Nomor : 98/LP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Paku (**Vide Bukti T-23 = Bukti P-8**), dibuktikan bahwa Pemilihan Kepala Lembang Paku dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2019 yang diikuti 2 (dua) orang calon kepala lembang yaitu : GINALFI MALLISA dan BERTUS ANDARIAS ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat (Kendek Pandatu dan Payung Allo) bukan merupakan calon Kepala Lembang Paku, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat (Kendek Pandatu dan Payung Allo) bukan merupakan calon Kepala Lembang Paku, maka Majelis

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kepentingan Para Penggugat terhadap Pemilihan Kepala Lembang Paku sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa berupa Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020 – 2026 kabupaten Toraja Utara khususnya Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara No. 07 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang terpilih periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Denpina, Lembang Paku, atas nama BERTUS ANDARIAS. (**vide bukti T-8 = bukti P-1**) tidak bisa dibuktikan, maka oleh karena itu Para Penggugat dinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan objek sengketa *a quo* (vidae Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan oleh karena itu maka eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah beralasan hukum dan haruslah diterima. ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan telah diterima oleh Majelis Hakim dan Para Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya adalah sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya telah dipertimbangkan untuk tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 509.000,- (Lima Ratus Ribu Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.**, dan **M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HENDRY TOHONANSIMAMORA, S.H.

M. NOOR HALIM PERDANA. KUSUMA, S.H.,M.H.

ttd

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H.,M.H.,

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.Mks.



PANITERA PENGGANTI

ttd

MAKKULAWANG, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	273.000,-
4. PNPB	: Rp.	30.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah	: Rp.	509.000,-
--------	-------	-----------

(Lima Ratus Ribu Sembilan Ribu Rupiah)